

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Kedaulatan Negara ialah kekuasaan tertinggi yang terdapat pada suatu Negara. Di Negara Republik Indonesia adalah kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan amanat UU NRI 45 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian warga negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa hak segala bangsa, terhadap hak tersebut memiliki arti sakral dalam jaminan hak terhadap warga negara karena ini menjadi jaminan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam tatanan negara hukum, perlindungan hak konstitusional setiap warga negara merupakan hal yang esensial. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi sebagai upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali hak-hak tersebut berpotensi terabaikan dalam penerapan Undang-Undang. Salah satu

mekanisme penting untuk menjaga hak konstitusional adalah melalui *constitutional complaint*, yaitu upaya hukum yang memungkinkan warga negara mengadukan pelanggaran langsung terhadap hak-hak mereka oleh Undang-undang atau peraturan tertentu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of citizen's constitutional rights*. Salah satu mekanisme yang diusulkan untuk memperkuat penegakan hak-hak tersebut adalah melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), yang memungkinkan individu mengajukan keluhan langsung ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui instrumen hukum lain (Subiyanto 2016). Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional.

Mekanisme yang berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan secara *explicit* dalam pengaduan secara *judicial review* demi mengatur dan mengawasi legislator dalam menjalani tugas dan kewenangannya agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang dimaksud ialah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Dalam praktik persidangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* terjadi banyak penolakan tanpa penafsiran hukum lain karena menyangkut atas hak masyarakat Indonesia.

Keberadaan *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia menjadi isu yang strategis dan krusial. Mekanisme ini tidak hanya

memberikan ruang bagi warga negara untuk menyuarakan ketidakadilan, tetapi juga memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia. Sayangnya, meskipun berbagai negara telah mengadopsi mekanisme ini secara luas, penerapannya di Indonesia masih terbatas, yang seringkali menimbulkan dilema ketika putusan Mahkamah Konstitusi dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Kemudian, pengaduan konstitusional dalam sistem peradilan Indonesia merupakan mekanisme yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak-hak konstitusional sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi konstitusional, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap negara guna memulihkan hak-hak warga negara. Berdasarkan dua pengertian tersebut secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa *constitutional complaint* merupakan mekanisme penegakan hak konstitusional warga negara melalui upaya pengaduan ke pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi (Ritonga 2016).

Meskipun demikian, Indonesia belum secara resmi mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukumnya. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengaduan konstitusional dapat menjadi sarana efektif untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh tindakan pemerintah atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mahawijaya 2015). Menurut I Dewa Gede Palguna dalam bukunya Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) bahwa upaya

kukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara menyatakan bahwa *constitutional complaint* adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatanya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan (Palguna 2013). Dalam perspektif siyash *qadhaiyyah* (peradilan Islam), konsep ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu (Agusti 2024).

Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai salah satu upaya perlindungan hak-hak warga Negara mengutip pula pernyataan dari I Dewa Gede Palguna, bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili *constitutional complaint* menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum (*judicial remedy*) melalui mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan, karena *inkonstitusionalitas* norma undang-undang melainkan karena adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga Negara atau pejabat publik (Zoelva 2010).

Perkembangan hukum di Indonesia terus mengalami perubahan signifikan, terutama dalam aspek penegakan hak konstitusional warga negara. Konstitusi sebagai norma tertinggi mengamanatkan perlindungan hak-hak fundamental setiap warga negara, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, telah

mengeluarkan Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 330 KUHP dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini memunculkan diskursus baru tentang harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus siap menghadapi masyarakat yang plural (Gunawan 2016).

Terkait dengan perkembangan hukum islam menjadi eksistensi penuh terhadap seorang dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan. Hal ini menjadi acuan dalam perceraian karena pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Disebutkan di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Yusril Alawi and Wahyuningsih 2022).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, hak asuh anak di bawah umur ialah hak istri. Adapun suami dengan memaksa mengambil hak asuh dan tidak sesuai kesepakatan dan putusan pengadilan agama menyatakan

tidak berwenang sekalipun untuk mengambil secara paksa di luar kekuasaan tersendiri di luar kesepakatan kekeluargaan yang lainnya. Meskipun dalam hal ini putusan berakhir tidak mengabulkan gugatan seluruhnya dengan ini landasan dalam gugatan ini tidak berdasarkan pada sistematika perundang – undangan yang lain dan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam pemenuhan kepastian hukum terhadap penggugat.

Bersangkutan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023, penting untuk memahami hubungan antara norma hukum yang diuji dan implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dalam penerapan hukum, tetapi juga mendorong perbaikan sistem hukum secara keseluruhan. Sehingga mengenai signifikansi *constitutional complaint* dalam menjaga dan menegakkan hak konstitusional, khususnya dalam kasus uji materi Pasal 330 KUHP dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complain* ketika terdapat konflik antara hukum negara dan hukum Islam dalam konteks Pasal 330 KUHP?
- b. Bagaimana implementasi putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 terhadap hak konstitusional individu melalui *Constitutional Complain* dalam konteks penerapan Pasal 330 KUHP di Indonesia?
- c. Kendala apa yang dihadapi dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complain* ketika terdapat konflik antara hukum nasional dengan hukum islam dalam konteks Pasal 330 KUHP?